



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tgl Lahir , Magelang, 12 Desember 1981 / 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat tempat tinggal, Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera)** beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2020 untuk atas nama Asih binti Panut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon suami anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 8 April 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Jasmadi bin Poniman** telah menikah dengan seseorang wanita yang bernama **Ana Yurni binti Nurdin** pada tanggal 15 Februari 2000, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



Nomor 72/ 13/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama Sendi Wahyu saputra binJasmadi;

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Sendi Wahyu Saputra** bin **Jasmadi**, tempat, tanggal lahir, Magelang, 22 Juni 2001, umur 18 tahun pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. **Dengan** calon istrinya yang bernama, **Zeni Astika** binti **Sumardi**, tempat, tanggal lahir, Salam Harjo, 4 Januari 2003, umur 17 tahun Pendidikan, SD, agama Islam, pekerjaan belum ada, alamat Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap dalam waktu secepat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak dan harus segera untuk dilaksanakan;

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon, anak Pemohon dan Calon Istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap belum dapat menyelenggarakan

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



pendaftaran pernikahan keduanya dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak Laki-Laki

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang Suami sholeh dan/atau Kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sendi Wahyu Saputra bin Jasmadi** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Zeni Astika binti Sumardi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Sendi Wahyu saputra** dan calon isteri anak Pemohon

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zeni Astika serta orang tua calon isteri anak Pemohon bernama Asih (ibu) ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Sendi Wahyu saputra bin Jasmadi**, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Sendi Wahyu saputra** anak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar **Sendi Wahyu saputra** sudah menjalin cinta dengan wanita bernama **Zeni Astika** selama 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar **Sendi Wahyu saputra** mau menikah dengan **Zeni Astika** karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi isteri dan siap melakukan tugas sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa benar **Sendi Wahyu saputra** sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Sendi Wahyu Saputra dan Zeni Astika sudah merestui rencana untuk dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Zeni Astika binti Sumardi**, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Zeni Astika** mau menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sendi Wahyu Saputra** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa benar **Zeni Astika** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Zeni Astika** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mengurus rumah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara Zeni Astika dan Sendi Wahyu Saputra keduanya sama-sama beragama Islam ;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar orang tua pihak **Zeni Astika** dan pihak **Sendi Wahyu saputra** sudah merestui hubungan untuk menikah ;
- Bahwa Zeni Astika sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon (calon bisan) yang bernama **Asih binti Panut**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung kandung dari Zeni Astika binti Sumardi ;
- Bahwa Asih dan suaminya (Sumardi) sudah lama bercerai dan mereka tinggal berjauhan ;
- Bahwa benar Zeni Astika mau menikah dengan Sendi Wahyu Saputra secara Islam dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Zeni Astika dan Sendi Wahyu Saputra tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Zeni Astika dan Sendi Wahyu Saputra kedua sudah siap sebagai ibu rumah tangga, dan kepala keluarga ;
- Bahwa bapak Asih binti Panut sebagai ibu siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ibu anak

Pemohon karena tidak hadir dalam persidangan (karena ibu sambung);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk an. Pemohon Nomor 1703061212810001, tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1703061511100015 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Sendi Wahyu Saputra Nomor 1703-LT-31122013-0235, tanggal 9 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B.101/Kua.07.02.04/Pw.02/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Sri Yanti binti Suparman**, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Magelang, Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Jasmadi** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **Sendi Wahyu Saputra** karena belum cukup umur untuk menikah ;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan masih berumur sekitar 18 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama Zeni Astika dan umurnya 17 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Sendi Wahyu Saputra dengan Zeni Astika sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang Astika sudah hamil sekitar 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi antara Astika dan Sendi Saputra tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Sendi Wahyu saputra dan Astika keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Sendi Wahyu saputra tidak ada ikatan dengan wanita lain, dan Zeni Astika juga tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut memberikan, arahan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Fitri Yanti binti Suroto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Jasmadi bin Poniman** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **Sendi Wahyu Saputra** karena belum cukup umur untuk menikah ;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan masih berumur sekitar 18 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama Zeni Astika dan umurnya 17 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Sendi Wahyu Saputra dengan Zeni Astika sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang Astika sudah hamil sekitar 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi antara Astika dan Sendi Saputra tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Sendi Wahyu saputra dan Astika keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Sendi Wahyu saputra tidak ada ikatan dengan wanita lain, dan Zeni Astika juga tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut memberikan, arahan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata bukti autentik Pemohon dan isterinya telah mempunyai anak kandung pertama bernama Sendi Wahyu Saputra yang telah lahir tanggal 22 Juni 2001, dan sekarang masih berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Sendi Wahyu Saputra baru berumur 18 tahun , maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Zeni Astika;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Sendi Wahyu Saputra dengan seorang wanita bernama Zeni Astika binti Sumardi dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dikhawatirkan melanggar ketentuan syariat dan adat setempat, Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak orang tua perempuan dan orang tua pihak laki-laki telah menyatakan bersedia membimbing, membantu dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa **Sendi Wahyu saputra** adalah anak kandung pasangan Pemohon (Jasmadi bin Poniman) dengan **Ana Yurni binti Nurdin** dan saat ini Sendi Wahyu Saputra baru berusia 18 tujuh ;
2. Bahwa **Sendi wahyu saputra** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Zeni Astika** karena sudah berpacaran sejak 2 tahun, atas dasar suka sama suka ;
3. Bahwa antara **Sendi Wahyu Saputra dan Zeni Astika** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun persusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Sendi Wahyu saputra** berstatus jejaka dan Zeni Astika berstatus perawan, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Sendi Wahyu Saputra** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal cari nafkah dan sudah bisa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Sendi wahyu Saputra dan Zeni Astika** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Sendi wahyu Astika baru berusia 18 tahun , namun sudah mau menikah dengan wanita bernama Zeni Astika telah berusia 17 tahun , telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi **Sri Yanti binti Suparman** dan **Fitri Yanti binti Suroto** Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Sendi Wahyu saputra dengan Zeni Astika tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Sendi Wahyu saputra saat ini berstatus jejaka dan Zeni Astka bersatatus perawan keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Sendi Wahyu Saputra sebagai calon kepala rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai kepalaramah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Sendi wahyu saputra dan Zeni Astika telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Sendi Wahyu Saputra dengan calon isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : **Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;**

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoor, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sendi wahyu Saputra** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Zeni Astika;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000,00,- (seratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan**, dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Ketua Majelis,

dto

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ramdan

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Risnatul Ain, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurmaini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2.	PNBP Panggilan	=	Rp	0.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	0.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp.	131.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)